

PERUBAHAN – RETRIBUSI KESEHATAN

2015

PERDA KOTA BANDUNG NO. 2, LD 2015/NO.2

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

- ABSTRAK : - Ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan serta adanya pengembangan layanan kesehatan, baik secara kelembagaan maupun jenis pelayanan baru maka pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu khusus untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus dikecualikan dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010, sehingga Peraturan Daerah termaksud perlu diubah dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kota Bandung No. 03 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penambahan ayat pada Pasal 2, Perubahan pada Pasal 5, Penyisipan Bab antara Bab IV dan V yaitu Bab IV A, penyisipan pasal antara pasal 5 dan 6 yaitu Pasal 5A, penyisipan Bab antara Bab XV dan XVI. Yaitu Bab XV A dan XV B.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2015.
- Penjelasan: -